



[www.eyesontheforest.or.id](http://www.eyesontheforest.or.id)

## **Penebangan Hutan oleh APRIL yang Dipertanyakan Legalitasnya Mengancam Hutan Rawa Gambut di Kerumutan yang Penting bagi Harimau Sumatera, Masyarakat Lokal dan Iklim Global**

**Laporan Investigatif  
Eyes on the Forest  
Edisi Mei - Juni 2009  
Diterbitkan Agustus 2009**

Eyes on the Forest (EoF) adalah koalisi LSM Lingkungan di Riau, Sumatera: WALHI Riau, Jikalahari "Jaringan Penyelamat Hutan Riau", dan WWF-Indonesia Program Riau. EoF memonitor status hutan alam di Provinsi Riau, Sumatera dan mendesiminasikan informasi tersebut ke pembaca di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Eyes on the Forest, kunjungi : <http://www.eyesontheforest.or.id>  
Email: [eof@eyesontheforest.or.id](mailto:eof@eyesontheforest.or.id)

## Ringkasan Eksekutif

Perusahaan pengembang hutan tanaman industri (HTI) terafiliasi dengan Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) milik Raja Garuda Mas, salah satu perusahaan kertas terbesar dunia, tengah menebangi hutan alam rawa gambut yang berpotensi memiliki Nilai-nilai Konservasi Tinggi dalam keadaan yang legalitasnya dipertanyakan, demikian investigasi Eyes on the Forest (EoF) temukan dari bulan Mei hingga Juni 2009.



**Foto 1. Kayu balok yang ditebang dari hutan alam dalam konsesi HTI PT Sumatera Riang Lestari di blok hutan Kerumutan pada titik koordinat S. 00 24 38.7 E. 102 46 38.6**

Perusahaan pembangunan perkebunan kayu pulp terafiliasi dengan APRIL bernama PT Sumatera Riang Lestari (SRL) sedang beroperasi di blok hutan Kerumutan di Provinsi Riau, dengan menebangi hutan alam dan menggali kanal-kanal guna mengalirkan air di lahan gambut. Penebangan oleh perusahaan ini menandai dimulainya kembali pembabatan hutan alam di provinsi ini, menyusul penghentian moratorium de facto penebangan hutan alam di provinsi ini pada 2007 dan 2008 ketika pihak kepolisian Riau

melakukan penyidikan terhadap operasi pembalakan liar besar-besaran oleh industri pulp dan kertas.

PT Sumatera Riang Lestari memperoleh izin HTI baru yakni Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Menhut-II/2007 dengan luas 48.635 di kawasan hutan rawa gambut Kerumutan pada 2007. Perusahaan itu baru saja memulai penebangannya pada Februari 2009, EoF belum mengetahui seberapa luas hutan yang telah ditebangi oleh perusahaan terkait dengan APRIL ini sampai saat ini.

Kegiatan penebangan hutan alam oleh perusahaan terkait APRIL ini dipertanyakan legalitasnya berdasarkan undang-undang dan peraturan berlaku. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum tahun 2008, konsesi PT Sumatera Riang Lestari berada dalam kawasan yang memiliki kriteria Hutan Lindung – artinya bahwa izin yang diberikan kepada konsesi ini seharusnya ditinjau ulang lebih dalam dan perusahaan tidak seharusnya meneruskan operasi penebangan sebelum identifikasi rinci kawasan lindung lahan gambut berdasarkan kriteria tata ruang pada tingkat kabupaten dilaksanakan.

Kawasan hutan ini memiliki gambut yang dalam lebih dari 3 meter; Keputusan Presiden 32 tahun 1990 menegaskan hutan alam yang terdapat pada lahan gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi.

Kegiatan penebangan hutan alam oleh perusahaan tergabung dengan APRIL ini melanggar komitmen publik APRIL sendiri yang menyatakan akan menyisihkan kawasan HCVF bagi perlindungan dan pengelolaan, karena lansekap hutan gambut Kerumutan merupakan satu ekosistem langka (HCV 3) dan dipertimbangkan oleh pakar-pakar konservasi harimau (*Sanderson, et.al, 2006*) bahkan sebagai yang lebih penting daripada lansekap Tesso Nilo di Riau, bagi habitat harimau Sumatera yang sangat langka (HCV 1.2). Investigasi EoF kali ini juga menemukan jejak harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) di kebun masyarakat yang tidak jauh dari konsesi PT Sumatera Riang Lestari. Konversi hutan alam dalam skala luas oleh perusahaan afiliasi APRIL ini sepertinya menciptakan konflik antara spesies langka karena terusir dari habitat mereka melawan masyarakat tempatan.

Penebangan hutan alam memicu konflik sosial sengit antara penduduk desa Harapan Jaya yang berada di dalam konsesi dan PT Sumatera Riang Lestari. Pada 8 Mei 2009 masyarakat desa Harapan Jaya menggelar aksi protes terhadap penebangan hutan oleh perusahaan. Perusahaan ini meresponnya dengan menangkapi empat masyarakat desa Harapan Jaya,

yang puncaknya berakhir dengan penahanan oleh kepolisian. Kerusuhan sosial oleh penduduk desa Harapan Jaya memprotes operasi kehutanan oleh PT Sumatera Riang Lestari telah menunjukkan bahwa perusahaan dalam mengembangkan HTI tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan masyarakat. Ini adalah pelanggaran potensial terhadap komitmen perusahaan bagi dilindunginya Nilai-nilai Konservasi Tinggi 4.2, 5 dan 6.



**Foto 2. Satu unit ekskavator PT Sumatera Riang Lestari tengah menggali kanal di hutan rawa gambut Kerumutan.**

Karbon yang tersimpan di hutan Kerumutan dan lahan gambut dalam juga mendapat ancaman oleh kegiatan-kegiatan PT Sumatera Riang Lestari akan dampak-dampak merusak potensial terhadap iklim global.

Koalisi EoF mengimbau APRIL untuk:

1. Segera menghentikan semua penebangan hutan alam di konsesi PT Sumatera Riang Lestari karena legalitas yang dipertanyakan terhadap kegiatan-kegiatan mereka, konflik sosial, ancaman bagi harimau Sumatera yang sangat langka dan Nilai-nilai Konservasi Tinggi serta dampak negatif potensial bagi iklim global.
2. menghentikan semua pembuatan kanal, jalan dan infrastruktur lainnya guna mencegah pembalok liar, perambah dan pemburu memasuki jantung Kerumutan,

3. membongkar semua infrastruktur yang baru dibangun guna mencegah pengaliran air lebih parah lansekap gambut Kerumutan serta emisi resultan CO<sub>2</sub>, dan
4. menyisihkan keseluruhan konsesi bagi konservasi, dengan pertimbangan pengelolaannya diadakan di bawah skema offset karbon.

EoF akan terus memantau operasi-operasi lapangan APRIL di Sumatera. EoF mengimbau mitra-mitra bisnis APRIL untuk terus mengecek [www.eyesontheforest.or.id](http://www.eyesontheforest.or.id) guna mendapatkan perkembangan terbaru, dan mempertimbangkan informasi EoF dalam mengevaluasi kinerja lingkungan dan sosial APRIL serta hubungan bisnis mereka dengan perusahaan tersebut.

APRIL merupakan bagian dari Kelompok Raja Garuda Mas dan di provinsi Riau memiliki perusahaan-perusahaan seperti "*Fiber One*", "*Dumai Fiber*". Ia memiliki atau menjadi mitra kerjasama dengan banyak perusahaan pengelolaan hutan seperti salah satu yang diinvestigasi dalam laporan ini, "PT Sumatera Riang Lestari".

### **Temuan Investigasi EoF di Kerumutan**

Di awal 2009, moratorium de facto pada penebangan hutan alam diterapkan di Provinsi Riau menyusul inisiatif Kepolisian Daerah Riau dalam menyidik pembalakan liar yang luas yang diduga dilakukan oleh industri pulp dan kertas. Bagaimanapun, pada Desember 2008 Polda Riau menerbitkan "surat penghentian penyidikan perkara" (SP3) terhadap 13 dari 14 perusahaan kayu pulp yang sedang diinvestigasi. Penerbitan surat SP3 yang menghentikan perkara-perkara itu mengindikasikan bahwa moratorium de facto akan diakhiri. Perusahaan-perusahaan HTI kemudian mulai mengajukan izin-izin penebangan, yang dikenal sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT), di hutan alam di dalam konsesi-konsesi mereka.

Investigasi Eyes on the Forest (EoF) pada bulan Mei dan Juni 2009 menemukan salah satu perusahaan HTI tergabung dengan APRIL yaitu PT Sumatera Riang Lestari di blok hutan Kerumutan sedang melakukan penebangan hutan alam, penggalian kanal-kanal dan pembangunan kamp pekerja yang keabsahan semua kegiatan ini perlu dipertanyakan. Informasi terpercaya dari anggota masyarakat Desa Harapan Jaya mengatakan PT Sumatera Riang Lestari mulai melakukan aktivitas penebangannya sejak Februari 2009.

EoF menemukan 11 unit ekskavator merk Hitachi, beberapa Tempat Penumpukan Kayu (TPK) bahan baku serpih, dan 2 TPK kayu gelondongan. EoF juga mendapatkan bahwa perusahaan sedang membangun kanal utama guna mengalir gambut selebar 12 meter dan panjang 5 kilometer serta pembuatan 2 kanal cabang dengan lebar 10 meter dan panjangnya masing-masing 1 km. Ada diperkirakan sekitar 50 tenaga kerja yang melakukan kegiatan-kegiatan ini.

Operasi penebangan PT Sumatera Riang Lestari adalah: 1. sangat dipertanyakan legalitasnya, 2. menciptakan konflik sosial, 3. menghancurkan HCVF potensial, dan 4. menyebabkan emisi CO<sub>2</sub> yang signifikan.

### **1. Penebangan hutan alam oleh PT Sumatera Riang Lestari di blok Kerumutan sangat dipertanyakan legalitasnya**

Peta 1 menunjukkan bahwa hutan alam di dalam konsesi ini berada dalam kondisi bagus pada bulan Juli 2008 dan sepertinya masih dalam kondisi yang bagus hingga saat ini sejak moratorium penebangan hutan hingga Desember 2008. Para investigator EoF menemukan kayu-kayu dalam kawasan terbuka (Foto 1, lokasi ditunjukkan dalam Peta 1 oleh titik kotak merah). Foto-foto 2,3 dan 4 menunjukkan kawasan yang hutannya dirusak seperti juga halnya kanal-kanal yang dibangun oleh PT SRL. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 34 tahun 2002 menegaskan bahwa pembangunan HTI tidak bisa dilakukan di dalam kawasan-kawasan dengan hutan yang bagus. Karena itulah, operasi penebangan hutan yang dilakukan di dalam konsesi ini sejak Februari 2009 dianggap dipertanyakan secara hukum.

Kebanyakan dari kawasan blok hutan Kerumutan terdiri dari gambut berkedalaman lebih dari 4 meter (Peta 2). Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam terletak di lahan gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang berlokasi di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi.

Selain itu, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, konsesi PT Sumatera Riang Lestari berada dalam Kawasan Lindung Nasional. Peraturan Pemerintah (PP) 26/2008 menegaskan bahwa lahan gambut dengan kedalaman gambut rata-rata 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai atau di kawasan rawa dianggap sebagai "Kawasan Hutan Lindung nasional". Seperti dilihat pada Peta 3, kebanyakan dari blok hutan

Kerumutan tergolong sebagai Kawasan Hutan Lindung nasional, karena memiliki gambut dengan dalam lebih dari 3 meter.



**Foto 3. PT SRL menggali kanal gambut di hutan Kerumutan dengan titik koordinat S.00 24 38.7 102 46 30.8 yang menyebabkan emisi CO<sub>2</sub> signifikan.**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, menyatakan pada Pasal 77 ayat (1): "Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang". Selanjutnya pada Pasal 37 ayat (6) menegaskan: "Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak".




**Foto 4. Kawasan yang ditebangi di hutan gambut Kerumutan oleh PT SRL pada titik koordinat S.00 24 38.7 102 46 38.6**

Izin konsesi HTI kepada PT. Sumatera Riang Lestari tidak sesuai lagi dengan pola ruang wilayah nasional karena ia berada dalam Kawasan Lindung Nasional. Izin itu seharusnya bisa dicabut oleh Pemerintah. Bagaimanapun, PT Sumatera Riang Lestari baru saja memulai kegiatan penebangan hutan alam.

Selain itu, konsesi perusahaan PT Sumatera Riang Lestari di blok Kerumutan berdasarkan Data Dinas Kehutanan Riau tahun 2006 tumpang tindih dengan pencadangan konsesi HTI PT Soegih Lestari. Pada lokasi tersebut secara definitif tahun 2007 telah dikeluarkan izin HTI kepada PT Sumatera Riang Lestari. EoF menduga pencadangan areal HTI untuk PT Soegih Lestari adalah sama dengan wilayah HTI yang diberikan kepada PT Sumatera Riang Lestari.






**Legend**

- Camp
- Logging Suite
- Pulpwood plantation
- PT Sumatera Riang Lestari
- District capital city
- ⋯ District Boundary
- ⋯ Road
- 🐾 Tiger Footprint
- Protected area
- ▭ Kerumutan Wildlife Sanctuary



**Peta 1. Konsesi PT Sumatera Riang Lestari di blok hutan Kerumutan yang di-overlay dengan citra Landsat TM 5 tahun 2008 yang menunjukkan tutupan hutan bagus seharusnya bisa dilindungi.**




**Legend**

- Camp
- Logging Suite
- District Boundary
- Road
- PT Sumatera Riang Lestari
- Kerumutan Wildlife Sanctuary
- District capital city
- Tiger Footprint
- Protected area
- Peat Soil with depth:
  - > 4 m
  - 2m-4m
  - <- 2m



**Peta 2. Konsesi PT Sumatera Riang Lestari di blok hutan Kerumutan.** Lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter (merah muda) dominan di kawasan ini, mendukung usulan agar wilayah ini dilindungi.



**Peta 3. Konsesi PT Sumatera Riang Lestari di blok hutan Kerumutan.** Mengacu pada Rencana Tata ruang Wilayah Nasional yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum 2008, konsesi PT Sumatera Riang Lestari berada dalam Kawasan Lindung Nasional (warna biru) yang dominan di area itu. Peta ini juga menunjukkan lokasi jejak kaki harimau Sumatera yang ditemukan oleh penduduk desa.

## 2. Aspek sosial—Penebangan hutan alam oleh PT Sumatera Riang Lestari di blok Kerumutan dimulai dengan konflik melawan masyarakat

Pada tanggal 8 Mei 2009 terjadi aksi protes oleh sekitar 400 orang masyarakat Desa Harapan Jaya terhadap pihak PT Sumatera Riang Lestari. Aksi masyarakat ini dipicu oleh pihak perusahaan PT Sumatera Riang Lestari tidak mau menepati janjinya untuk melanjutkan perundingan yang telah disepakati antara pihak PT Sumatera Riang Lestari dan warga masyarakat Desa Harapan Jaya pada tanggal 5 Mei 2009.

Dalam aksi ini, masyarakat menuntut agar pihak PT. Sumatera Riang Lestari tidak melanjutkan penebangan hutan alam di wilayah administrasi Desa Harapan Jaya. Terkait dengan adanya aksi ini, pada tanggal 10 Mei 2009, empat orang warga Desa Harapan Jaya ditangkap dan ditahan pihak Kepolisian dengan tuduhan sebagai provokator dari aksi protes yang

dilakukan warga pada tanggal 8 Mei 2009. Keempat orang warga desa tersebut dibebaskan pada 17 Mei 2009. Meskipun demikian, selagi laporan investigasi EoF ini disusun, empat warga tersebut statusnya masih dalam proses penyidikan pihak Kepolisian.

Secara administratif, konsesi HTI PT Sumatera Riang Lestari berada di dua kabupaten dan empat kecamatan, yakni Kecamatan Batang Tuaka, Teluk Belengkong, Tempuling (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kecamatan Rengat (Kabupaten Indragiri Hulu). Beberapa desa yang berdekatan dengan konsesi HTI PT Sumatera Riang Lestari adalah Desa Harapan Jaya, Pekan Tua, Teluk Kiambang, Mompas dan Teluk Jira.

Hasil investigasi EoF menemukan konflik masyarakat melawan PT Sumatera Riang Lestari memang baru terjadi di Desa Harapan Jaya, namun tidak menutup kemungkinan akan menular ke desa-desa tetangga lainnya. Dari temuan EoF di Desa Harapan Jaya ada beberapa dokumen yang menyatakan penolakan masyarakat Desa Harapan Jaya terhadap aktivitas PT Sumatera Riang Lestari.

Berdasarkan Surat Pernyataan Masyarakat Desa Harapan Jaya tanggal 22 April 2009, ditegaskan konsesi PT. Sumatera Riang Lestari tumpang tindih dengan lahan masyarakat. Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2009, masyarakat meminta PT. Sumatera Riang Lestari untuk menghentikan kegiatannya terutama pada lahan yang diakui oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sebagai lahan masyarakat Desa Harapan Jaya.

Masyarakat Desa Harapan Jaya menuduh bahwa PT Sumatera Riang Lestari, dalam mengembangkan perkebunan HTI tidak memperhatikan ataupun menghormati hak dan keberadaan masyarakat tempatan. Seharusnya dalam pengembangan HTI, perusahaan bisa merangkul masyarakat menjadi mitra perusahaan dan secara tidak langsung menggerakkan peningkatan ekonomi masyarakat, bukan sebaliknya meminggirkan penduduk.

### **3. Hutan alam di area PT Sumatera Riang Lestari di blok Kerumutan berpotensi memiliki nilai HCVF**

Dalam peringkat lansekap konservasi harimau oleh pakar dunia (*Sanderson, et.al, 2006*), lansekap Kerumutan merupakan kepentingan regional karena hutannya menyatu dan memiliki luas memadai bagi pergerakan harimau. Satu kawasan dengan adanya bukti keberadaan harimau Sumatera yang sangat langka dianggap memiliki Nilai Konservasi Tinggi 1.2 berdasarkan "2008 HCV Toolkit for Indonesia".

Kegiatan-kegiatan oleh PT Sumatera Riang Lestari mulai memberikan dampak negatif terhadap harimau-harimau. Para investigator EoF mewawancarai penduduk berinisial Sr (40), seorang warga Dusun Tunas Baru Desa Harapan Jaya, yang memberi kesaksian bahwa ia bertemu dengan harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) awal bulan Mei 2009 dan kemudian menemukan jejak kaki harimau di dekat kebunnya. EoF mengambil foto-foto jejak kaki harimau Sumatera sewaktu investigasi (lihat foto 5, Peta 1,2,3 yang menunjukkan lokasi munculnya jejak kaki harimau ini). Sr mengatakan sejak tahun 1981 ia belum pernah melihat dan menemukan jejak Harimau Sumatera di sekitar wilayah desanya. Warga desa itu meyakini bahwa kegiatan PT Sumatera Riang Lestari di sekitar wilayah desanya memaksa satwaliar langka tersebut keluar dari habitatnya, sebagaimana jejak kakinya ditemukan di sekitar pemukiman penduduk, satu kejadian yang sangat langka.

Pada awal tahun 2009 di blok Kerumutan, tidak jauh dari lokasi PT Sumatera Riang Lestari, telah menjadi titik panas (*hotspot*) baru bagi konflik harimau ketika empat ekor harimau Sumatera mati terbunuh dalam dua insiden terpisah di kawasan tersebut. Salah satu lokasi insiden tampaknya berdekatan dengan [konsesi perkebunan kayu pulp](#) milik pesaing APRIL, Asia Pulp & Paper / Sinar Mas Group (APP/SMG). Konversi APRIL pada hutan alam besar di konsesi ini bisa saja menyebabkan insiden-insiden konflik seperti itu.



**Foto 5. Penemuan jejak kaki harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) di Dusun Tunas Baru, Desa Harapan Jaya, di sekitar konsesi HTI PT Sumatera Riang Lestari di blok Kerumutan pada titik koordinat S. 00 27 17.2 E. 102 46 22.1**

Lansekap Kerumutan di ekoregion hutan rawa gambut Sumatera bagian Tengah-Timur memiliki satu dari segelintir blok hutan rawa gambut yang besar menyatu yang tersisa dengan ekosistem yang langka (HCV 3). Blok hutan juga melindungi banyak spesies vertebrata yang signifikan secara global (lihat *SmartWood, 2004*). Ekosistem hutan rawa gambut Kerumutan memiliki fungsi penyimpanan dan pengaturan air serta menyediakan jasa-jasa ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat setempat (HCV 4).

Mengingat banyaknya nilai-nilai konservasi tinggi di lansekap Kerumutan, dan berdasarkan pada komitmen korporat APRIL, PT Sumatera Riang Lestari atau APRIL seharusnya melaksanakan penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan membahasnya serta mendapatkan persetujuan dari penilaian ini dari parapihak sebelum menebangi hutan alam ataupun membangun kanal-kanal ataupun infrastruktur lainnya.

Forest Stewardship Council (FSC/lembaga sertifikasi hutan) mendefinisikan Hutan-hutan Bernilai Konservasi Tinggi sebagai "hutan yang kepentingannya luar biasa dan sangat perlu dikarenakan nilai-nilai lingkungannya, sosial-ekonomi, budaya, keanekaragaman hayati serta lansekap." APRIL berkomitmen melindungi HCVF di seluruh kegiatan globalnya.

Konsep HCVF pertama dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) pada 1999 sebagaimana "Prinsip 9: Mempertahankan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi" Guna menjamin Nilai Konservasi Tinggi dilindungi, Prinsip 9 FSC menyatakan bahwa: "Aktivitas manajemen dalam hutan bernilai konservasi tinggi akan selalu dipertimbangkan dalam konteks pendekatan pencegahan." Pada prakteknya ini berarti tidak ada hutan manapun yang boleh ditebangi tanpa penilaian awal Nilai-nilai Konservasi Tinggi pada hutan dan lanskap di sekitarnya yang dikombinasikan dengan identifikasi kriteria yang diperlukan guna mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai tersebut.

EoF mendapat informasi bahwa APRIL telah melakukan penilaian HCVF melalui bekerjasama dengan pihak ketiga. Bagaimanapun, penilaian ini belum diverifikasi dan tidak ada parapihak lainnya yang diajak diskusi selama proses itu. Karena itu, EoF menganggap bahwa tidak ada penilaian HCVF yang bisa diterima pada konsesi ini dan bahwa penebangan hutan alam serta operasi penebangan oleh PT Sumatera Riang Lestari melanggar kebijakn publik APRIL yang bertekad untuk tidak "mengambil kayu dari kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi."

#### **4. Penebangan hutan alam di konsesi PT Sumatera Riang Lestari memiliki dampak besar bagi iklim global**

Hutan Kerumutan dan khususnya lahan gambut dalam secara global merupakan gudang karbon yang signifikan. Hanya menebangi pohon atau merusak lahan dengan menggali kanal-kanal atau membangun infrastruktur tentu akan mengeluarkan emisi karbon yang berdampak bagi iklim global.

#### **Imbauan Eyes on the Forest kepada APRIL dan parapihak mereka**

Koalisi EoF mengimbau APRIL untuk:

1. Segera menghentikan semua penebangan hutan alam di konsesi PT Sumatera Riang Lestari karena legalitas yang dipertanyakan terhadap kegiatan-kegiatan mereka, konflik sosial, ancaman bagi harimau Sumatera yang sangat langka dan Nilai-nilai Konservasi Tinggi serta dampak negatif potensial bagi iklim global.
2. menghentikan semua pembuatan kanal, jalan dan infrastruktur lainnya guna mencegah pembalakan liar, perambah dan pemburu memasuki jantung Kerumutan,
3. membongkar semua infrastruktur yang baru dibangun guna mencegah pengaliran air lebih parah lansekap gambut Kerumutan serta emisi resultan CO<sub>2</sub>, dan
4. menyisihkan keseluruhan konsesi bagi konservasi, dengan pertimbangan pengelolaannya diadakan di bawah skema offset karbon.

EoF akan terus memantau operasi-operasi lapangan APRIL di Sumatera. EoF mengimbau mitra-mitra bisnis APRIL untuk terus mengecek [www.eyesontheforest.or.id](http://www.eyesontheforest.or.id) guna mendapatkan perkembangan terbaru, dan mempertimbangkan informasi EoF dalam mengevaluasi kinerja lingkungan dan sosial APRIL serta hubungan bisnis mereka dengan perusahaan tersebut.

**SELESAI**

Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi:  
Editor Eyes on the Forest  
Afdhal Mahyuddin  
**Email: [eof@eyesontheforest.or.id](mailto:eof@eyesontheforest.or.id)**